



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/4574433.101/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : TK TANWIRUL AFKAR
2. Alamat Lembaga : Jl. Ds. Lergunong Klampis
3. Lembaga didirikan sejak : 1988
4. Nama Yayasan : Yayasan As-Sholih Tanwirul Afkar
5. Alamat Yayasan : Jl. Ds. Lergunong Klampis
6. Tanggal dan Akte Yayasan : 02 November 2015 No. 02
7. No. Kemenkumham : AHU.0020619.AH.01.04 Tahun 2015
8. Kecamatan : Klampis

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 22 Oktober 2020 s.d 22 Oktober 2023 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 22 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002